

TA-002



TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 781 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nomor : 89/PK.1-BA/7203/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.


KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

  
MOHAMAD SALEH

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018

TANGGAL : 13 Februari 2018

## TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DONGGALA TAHUN 2018.

**NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018**

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
<b>1</b>	Drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M. Kes	ABDUL RAHMAN, ST., IAI
<b>2</b>	Drs. KASMAN LASSA, SH	MOH. YASIN, S. Sos
<b>3</b>	VERA E. LARUNI, SE	TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si

Donggala, 13 Februari 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
MOHAMAD SALEH